



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 1159 /Pid.B/2012/PN.Dps.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : ARTO IMAM JUNAEDI  
Tempat lahir : Lumajang.  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 10Juni 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Sementara Jalan Bhineka Jati Jaya IX No. 9 Tuan.Asal :

Dsn Pentung Gadung Lumajang

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Proyek.  
Pendidikan : SMP.

2. Nama lengkap : ZAENAL ARIFIN

Tempat lahir : Lumajang.  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 15 September 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Sementara : Jalan Raya Tuban gang Nyangnyang Sari, Kel.

Tuban, Kec. Kuta. Kab. Badung, Asal : Dsn Pentung  
Gadung, Desa Kalipepe, Kec. Yosowilangun, Kabupaten  
Lumajang, Jawa Timur.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Proyek.  
Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan dengan sekarang ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah dieritahukan kepadanya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Reguisitoir dari jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I ARTO IMAM JUNAEDI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARTO IMAM JUNAEDI dan terdakwa II ZAENAL ARIFIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; --
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah tas gendong warna coklat, satu lembar handuk warna biru merah merk olly pop, dikembalikan kepada Yohan Dono ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih nopol DK N 5710 YK dikembalikan kepada Arto Imam Junaedi ;  
-----
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
-----

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa I ARTO IMAM JUNAEDI bersama-sama dengan terdakwa II ZAENAL ARIFIN pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 16.05 Wita bertempat pantai Tegalwangi, Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab.Badung atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan September 2012 atau setidaknya di dalam tahun 2012, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa satu buah Tas Ransel warna coklat yang didalamnya berisi handuk warna merah, biru muda merk olly pop, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Yohan Dono atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, yang dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa datang dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih Nopol N 5710 YK sesampainya di pinggir pantai terdakwa I ARTO IMAM JUNAEDI turun dari sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat masuk ke area pantai, sedangkan Terdakwa II ZAENAL ARIFIN tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dsekitarnya dan bersiap-siap untuk lari apabila terdakwa Imam Arto Junaedi sudah berhasil mendapatkan barang yang dicuri kemudian sesampainya di pantai terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI melihat satu buah tas ransel warna coklat milik saksi korban tergeletak diatas pasir sedangkan saksi korban sedang surfing di pantai melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI langsung mengambil tas ransel tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian namun baru beberapa meter berjalan perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi I KADEK SUJANA yang langsung mengejar terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI dan berteriak maling namun terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI berhasil lari dan bersembunyi di gua di sekitar pantai tidak berapa lama kemudian mereka terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian ; -----

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban Yohan Dono mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.00.- ( dua ratus lima puluh rupiah ) ; -----

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP : -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keteranganya dibawah sumpah, yaitu : YOHAN DONO, KADEK SUJANA dan I MADE PANDE SUGIARTA yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. SAKSI YOHAN DONO :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----
- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan pencurian ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa , tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 16.05 wita bertempat di pantai Tegal Wangi Kel. Jimbaran Kabupaten Badung telah terjadi pencurian satu buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi handuk warna biru merah milik saksi korban Yohan Dono ;-----
- Bahwa sebelumnya tas ransel tersebut diletakkan diatas pasir pantai dan saksi Yohan Dono sedang bermain surfing di laut bersama tamu ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bermain surfing bersama tamu saksi di laut kemudian saksi mengetahui kalau tas ransel milik saksi Yohan Dono hilang diambil oleh oarang lain kemudian saksi bersama Yohan Dono dan saksi I Kadek Sujana berusaha mencari orang yang mengamil tas tersebut kemudian menemukan terdakwa Zainal Arifin sedang sembunyi didalam goa di pinggir pantai tegalwangi dan langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil tas milik saksi korban ; ----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

## 2. Saksi KADEK SUJANA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----
- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan pencurian ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa , tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 16.05 wita bertempat di pantai Tegal Wangi Kel. Jimbaran Kabupaten Badung telah terjadi pencurian satu buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi handuk warna biru merah milik saksi korban Yohan Dono ;-----
- Bahwa sebelumnya tas ransel tersebut diletakkan diatas pasir pantai dan saksi Yohan Dono sedang bermain surfing di laut bersama tamu ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bermain surfing bersama tamu saksi di laut kemudian saksi mengetahui kalau tas ransel milik saksi Yohan Dono hilang diambil oleh orang lain kemudian saksi bersama Yohan Dono dan saksi I Kadek Sujana berusaha mencari orang yang mengambil tas tersebut kemudian menemukan terdakwa Zainal Arifin sedang sembunyi didalam goa di pinggir pantai tegalwangi dan langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

## 3. Saksi I MADE PANDE SUGIARTA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;-----
- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan pencurian ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa , tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 16.05 wita bertempat di pantai Tegal Wangi Kel. Jimbaran Kabupaten Badung telah terjadi pencurian satu buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi handuk warna biru merah milik saksi korban Yohan Dono ;-----
- Bahwa sebelumnya tas ransel tersebut diletakkan diatas pasir pantai dan saksi Yohan Dono sedang bermain surfing di laut bersama tamu ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bermain surfing bersama tamu saksi di laut kemudian saksi mengetahui kalau tas ransel milik saksi Yohan Dono hilang diambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ARTO IMAM JUNAEDI dan saksi bersama Yohan Dono dan saksi I Kadek Sujana berusaha mencari orang yang mengamil tas tersebut kemudian menemukan terdakwa Zainal Arifin sedang sembunyi didalam goa di pinggir pantai tegalwangi dan langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

## 1. TERDAKWA ARTO IMAM JUNAEDI :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rihani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah saya melakukan pencurian ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa , tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 16.05 wita bertempat di pantai Tegal Wangi Kel. Jimbaran Kabupaten Badung telah terjadi pencurian satu buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi handuk warna biru merah milik saksi korban Yohan Dono ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa datang bersama terdakwa Zainal Arifin dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih Nopol N 5710 YK sesampainya di pinggir pantai terdakwa I ARTO IMAM JUNAEDI turun dari sepeda motor lalu masuk ke areal pantai sedangkan Terdakwa II ZAENAL ARIFIN tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dsekitarnya dan bersiap-siap untuk lari apabila terdakwa Imam Arto Junaedi sudah berhasil mendapatkan barang yang dicuri kemudian sesampainya di pantai terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI melihat satu buah tas ransel warna coklat milik saksi korban tergeletak diatas pasir sedangkan saksi korban sedang surfing di pantai melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI langsung mengambil tas ransel tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian namun baru beberapa meter berjalan perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi I KADEK SUJANA yang langsung mengejar terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI dan berteriak maling namun terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI berhasil lari dan bersembunyi di gua di sekitar pantai tidak berapa lama kemudian mereka terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian ; -----
- Bahwa tujuan mereka terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada mnta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ARIFIN :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rihani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah saya melakukan pencurian ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa , tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 16.05 wita bertempat di pantai Tegal Wangi Kel. Jimbaran Kabupaten Badung telah terjadi pencurian satu buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi handuk warna biru merah milik saksi korban Yohan Dono ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa datang bersama terdakwa Arto Imam Junaedi dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih Nopol N 5710 YK sesampainya di pinggir pantai terdakwa I ARTO IMAM JUNAEDI turun dari sepeda motor lalu masuk ke areal pantai sedangkan Terdakwa II ZAENAL ARIFIN tetap berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dsekitarnya dan bersiap-siap untuk lari apabila terdakwa Imam Arto Junaedi sudah berhasil mendapatkan barang yang dicuri kemudian sesampainya di pantai terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI melihat satu buah tas ransel warna coklat milik saksi korban tergeletak diatas pasir sedangkan saksi korban sedang surfing di pantai melihat siatuasi dalam keadaan sepi terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI langsung mengambil tas ransel tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian namun baru beberapa meter berjalan perbuatan terdakwa I diketahui oleh saksi I KADEK SUJANA yang langsung mengejar terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI dan berteriak maling namun terdakwa ARTO IMAM JUNAEDI berhasil lari dan bersembunyi di gua di sekitar pantai tidak berapa lama kemudian mereka terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian ; -----
- Bahwa tujuan mereka terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada mnta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ; -----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serata bersedia memberikan keterangan yang benar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Para terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan; -----

- Bahwa benar di persidangan Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa , tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 16.05 wita bertempat di pantai Tegal Wangi Kel. Jimbaran Kabupaten Badung telah terjadi pencurian satu buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi handuk warna biru merah milik saksi korban Yohan Dono ;-----
- Bahwa sebelumnya tas ransel tersebut diletakkan diatas pasir pantai dan saksi Yohan Dono sedang bermain surfing di laut bersama tamu ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bermain surfing bersama tamu saksi di laut kemudian saksi mengetahui kalau tas ransel milik saksi Yohan Dono hilang diambil oleh orang lain kemudian saksi bersama Yohan Dono dan saksi I Kadek Sujana berusaha mencari orang yang mengamil tas tersebut kemudian menemukan terdakwa Zainal Arifin sedang sembunyi didalam goa di pinggir pantai tegalwangi dan langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil tas milik saksi korban ; ----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa perbuat;-----
- Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah dan tidak dibenarkan oleh hukum;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ; -----

- Barang siapa ; -----
- Mengambil suatu barang;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum ; -----
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama –sama ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur barang siapa** : berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa I ARTO IMAM JUNAEDI dan Terdakwa II ZAENAL ARIFIN dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur mengambil sesuatu barang**: Mengambil itu adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dan apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku dalam perkara ini unsur mengambil dapat dibuktikan dengan keterangan dari saksi YOHAN DONO, KADEK SUJANA dan I MADE PANDE SUGIARTA serta keterangan Para terdakwa ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** : dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti oleh Terdakwa, akan tetapi cukup apabila terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu berupa : satu buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi handuk warna biru merah milik saksi korban Yohan Dono dan bukan milik Para terdakwa, akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Yohan Dono mengalami kerugian Rp. 2000.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum** : unsur ini berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum yang dikuatkan oleh keterangan para saksi YOHAN DONO, KADEK SUJANA dan I MADE PANDE SUGIARTA dan keterangan Para terdakwa serta didukung adanya barang bukti, dimana barang-barang tersebut milik saksi korban Yohan Dono dan bukan milik Para terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Yohan Dono mengalami kerugian Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi korban Yohan Dono serta tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Para terdakwa pergunakan untuk kepentingan Para terdakwa sendiri, sehingga perbuatan Para terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum dan unsure unipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama adalah cukup apabila sudah jelas pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua korban sebagai pengung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi YOHAN DONO, KADEK SUJANA dan I MADE PANDE SUGIARTA dan keterangan Para terdakwa serta didukung adanya barang bukti, Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 16.05 wita bertempat di pantai Tegal Wangi Kel. Jimbaran Kabupaten Badung telah terjadi pencurian satu buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisi handuk warna biru merah milik saksi korban Yohan dan bukan milik Para terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Yohan Dono mengalami kerugian Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi korban Yohan Dono serta tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Para terdakwa menggunakan untuk kepentingan Para terdakwa sendiri dengan demikian unsure unipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Para Terdakwa, maka Para terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa lamanya Para terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa : 1 (satu) buah tas gendong warna coklat, - satu lembar handuk warna biru merah merk olly pop, ;  
-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih nopol DK N 5710 YK ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :-----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Yohan Dono ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 4KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : I ARTO IMAM JUNAEDI dan Terdakwa II ZAENAL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam keadaan pemberatan**  
“ ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan ;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas gendong warna coklat, satu lembar handuk warna biru merah merk olly pop, dikembalikan kepada Yohan Dono ;  
-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah putih nopol DK N 5710 YK dikembalikan kepada Arto Imam Junaedi ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 10 Desember 2012, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH, dan CENING BUDIANA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



putusan Mahkamah Agung go.id

HAKIM KETUA,